BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman Rasulullah SAW semua permasalahan akan menemukan titik terang karena beliau berperan sebagai *ṣāḥib al-sharī'ah*. Wahyu akan selalu turun seiring dengan keberadaan Rasulullah SAW di dunia ini. Entah itu *al-Wahy al-Matlū* ataupun *al-Wahy ghair al-Matlū*. Oleh karenanya, umat Islam yang hidup pada zamannya tidak akan pernah marasakan dilema terhadap shari'at.[1]

Pada masa sahabat, posisi umat Islam mengalami kebingungan karena telah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Dengan wafatnya, maka terhenti pula turunnya wahyu. Seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya permasalahan baru yang bermunculan, kedua wahyu tersebut tidak bisa mencakup keseluruhan permasalahan yang muncul. Maka, dari sinilah muncul metode penetapan hukum baru yang dinamakan ijtihad. Dengan ijtihad para sahabat bisa menemukan berbagai solusi dari permasalahan yang ada.[2]

Ijtihad sahabat tidaklah selalu terjadi pada keputusan yang berakhir dengan kesepakatan. Hal itu karena beberapa sebab antara lain; *Pertama*, setiap sahabat berbeda dalam memahami wahyu. *Kedua*, sahabat dibagi menjadi dua dilihat dari segi pergaulannya dengan Rasulullah SAW yakni sahabat senior dan junior. Kesenioritasan antar sahabat ditandai dengan lamanya bergaul dengan Rasulullah SAW. Lebih lanjut, jika semua sahabat telah bersepakat atas suatu

---

[1] Rashād Hasan Khalīl, *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī*, (Kairo: Maktabah al-Azhar, 2002), 56.
[2] Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan maka disebut dengan ijma' sahabat, yang pada akhirnya menjadi sumber hukum ketiga umat Islam setelah wahyu.[3]

Perkembangan fikih Islam semakin maju ketika tombak kekhilafahan dipegang oleh Dinasti Umayyah. Sejarah mencatat bahwa di masa ini telah berdiri dua madrasah, yaitu Madrasah *Ahl al-Ra'y* yang lebih dikenal dengan rasionalis dalam menentukan hukum dan Madrasah *Ahl al-Hadīth* yang lebih dikenal sebagai skriptualis. Sumber hukum pada masa ini sama dengan generasi para sahabat yakni wahyu (al-Qur'an dan hadith), Ijma' dan ijtihad (*al-ra'y*). Semasa dinasti ini memimpin ada beberapa kelompok-kelompok bermunculan seperti Syi'ah dan Khawarij. Kahadiran kelompok-kelompok tersebut memberikan dampak negatif seperti halnya fanatik buta yang merugikan umat Islam dengan berbohong atas nama Rasulullah SAW dengan membuat hadith palsu. Maka, dengan adanya hal tersebut para khalifah termotivasi untuk mengumpulkan hadith.[4]

Pada masa Dinasti Abbasiyah memegang kursi kekhalifahan, dunia Islam mengalami puncak kemajuan dan juga awal kemunduran dari fikih Islam. Di antara kemajuan fikih Islam yakni, *Pertama*, terbentuknya mazhab fikih. *Kedua*, kegiatan menetapkan metode berfikir dalam menetapkan sumber hukum. Untuk maksud ini para ulama menyusun kaidah-kaidah yang dapat mengarahkan mereka dalam usaha meng*isṭinbāṭ*kan hukum dari dalil yang sudah ada. Kaidah ini disebut dengan ushul fikih. *Ketiga*, mengkodifikasikan fikih dalam sebuah buku agar bisa menjadi rujukan umat Islam. *Keempat*, banyaknya majelis pertukaran

---

[3] Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tashri' al-Islāmī*, (Riyadl: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nashri wa al-Tauzī', 1996), 189.
[4] Ibid., 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat di antara mujtahid sehingga dapat memperluas khazanah keilmuan Islam.[5]

Sedangkan kemunduran fikih dimulai pada abab ke-4 H. Kemunduran Islam pada periode ini ditandai dengan adanya *taqlīd*. Hal itu disebabkan karena telah tersusunnya secara rapi dan sitematis kitab-kitab fikih sesuai mazhab masing-masing. Motivasi ijtihad kala itu tidak seperti sebelum buku-buku fikih tersusun rapi. Mereka cenderung mengagungkan kitab-kitab yang sudah ada dari pada harus berfikir kritis terhadap apa yang sudah ada. Kreatifitas mujtahid kala itu terpaku dengan memberikan *sharh* (penjabaran) dan *ta'līl* (argumentasi) kepada kitab-kitab mujtahid mazhab. Pada masa ini seakan-akan pintu ijtihad sudah tertutup rapat, karena mazhab sudah manjadi sumber hukum baru. Sampai-sampai seorang ulama Hanafiyah al-Kurkhī berkata: "Setiap ayat yang menyalahi mazhab kita adalah *mansūkh*"[6].

Mazhab adalah metode yang digunakan seoarang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian.[7] Mazhab yang masyhur antara lain adalah Mazhab Imam Abū Hanīfah, Imam Mālik, Imam Shāfi'i dan Imam Ahmad. Keempat mujtahid itu adalah orang yang sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya fikihnya. Terbukti dengan banyaknya pengikut mereka hingga sekarang. Sudah tidak asing lagi dibenak umat Islam sedunia bahwa keempat mujtahid itulah yang menempati posisi teratas dalam mazhab fikih, meskipun banyak mazhab lain seperti Mazhab Ja'fariyah, al-Thaurī, al-Auzā'i, al-Ẓāhirī dan lain-lain.

---

[5] Abdul Wahhāb Khallāf, *Khulāsah Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī*, (Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nashri wa al-Tauzi', 1999), 71.
[6] Rashād Hasan Khalīl, *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī,* 174.
[7] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2011), 448.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab-mazhab di atas telah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi umat Islam. Di antaranya adalah memberikan kemudahan kepada mereka dalam menentukan hukum, karena banyak permasalahan-permasalahan hukum baru yang tercakup di dalamnya dan tidak termaktub dalam wahyu. Setiap mazhab mempuyai karakteristik dan metode sendiri dalam menentukan hukum sehingga kemungkinan besar hasil yang didapatkan akan berbeda. Misalnya Mazhab Hanafi menggunakan metode *istiḥsān* tetapi Mazhab Shafi'i dengan tegas menolak metode tersebut. Mazhab Maliki mengukan metode *amal ahl al-Madīnah* dalam menentukan hukum tetapi tidak digunakan oleh ketiga madzab yang lain.[8]

Dengan keberagaman metode dan hukum yang dihasilkan oleh para *fuqahā,* apakah seseorang boleh meninggalkan mazhab yang dianutnya untuk ber*taqlīd* dengan mazhab lain, atau seseorang diwajibkan mengikuti mazhabnya dan tidak boleh ber*taqlīd* mazhab lain? dan haruskah seseorang memegang teguh dengan satu mazhab tertentu? Dan bolehkah seseorang ber*taqlīd* kepada pendapat mazhab yang *mafḍūl* dengan adanya mazhab yang *afḍal*? Dan bolehkah seseorang mempraktekkan *talfīq* (beramal atau beribadah dengan cara mengadopsi dari berbagai pendapat mazhab dalam satu *qaḍiyah* maupun tidak)?.

Pembahasan *taqlīd* belum pernah ada sejak periode pertama pentashri'an sampai sebelum abad ke-4 H.[9] Karena seperti yang sudah diketahui di atas bahwa mulainya fikih Islam terkotak-kotakkan menjadi berbagai mazhab adalah ketika pada abad ke-4 H. *Taqlīd* menjadi perdebatan *fuqahā al-Muta'akhirīn*, sebagian mengharamkan secara mutlak dan harus berijtihad. Sebagian mereka mewajibkan

[8] Rashād Hasan Khalīl, *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī,* 290.
[9] Wahbah Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk *bertaqlīd* dan mengharamkan ijtihad di era sekarang ini. Sebagian memberikan perincian yakni memperbolehkan berijtihad dan memperbolehkan ber*taqlīd* pada keadaan tertentu.[10]

Sama halnya dengan *taqlīd, talfīq* juga tidak terlepas dari perbedaan di kalangan *fuqahā*. Pembahasan *talfīq* belum pernah ada hingga abad ke-7 H. Adanya *talfīq* merupakan rentetan wujudnya *taqlīd*. Beberapa *fuqahā* mengharamkannya seperti Ibnu Hajar al-Asqalāni. Sebagian memperbolehkan dengan berbagai syarat. Al-Ghazālī dan sebagian besar Mazhab Mālikiyah dan Hanābilah memperbolehkan asal tidak ada unsur *tatabbu' al-rukhaṣ* (mencari-cari kemudahan).[11] Kamāl Ibn Humām (seorang ulama Mazhab Hanafiyah) berpendapat bahwa seseorang boleh ber*taqlīd* kepada mujtahid manapun walaupun dengan cara mencari-cari pendapat yang ringan atau mudah sekalipun, karena tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Beliau berkata di dalam kitab *al-Tahrīr*:

"إِذْ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَسْلُكَ الأَخَفَّ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَهُ إِلَيْهِ سَبِيْلٌ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عَمَلٌ بِأَخَرَ فِيْهِ ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مَا خَفَّفَ عَلَيْهِمْ".[12]

> "seseorang boleh mengambil pendapat yang paling ringan (mudah) apabila terdapat ruang dalam melakukan hal tersebut, selama tidak ada pendapat lain yang menyalahinya (pendapat yang mudah). Karena Nabi SAW menyukai perkara yang mudah atas mereka".

---

[10] Ibid., 407.
[11] Ibid., 423.
[12] Kamal Ibn Humam al-Hanafi, *al-Tahrīr fī Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Muṣṭafā al-Bāba al-Halbā, 1351 H), 552. Lihat juga Muhammad Amīn Badshah al-Hanafī, *Taisīr al-Tahrīr,* Vol. 4 (Kairo: Maktabah Musṭafā al-Bābā al-Halbā, 1351 H), hal 254. Muhammad Amin merupakan salah satu dari murid Kamal Ibn Humam dan beliau juga yang telah memberikan *sharh* (keterangan) terhadap kitab *al-Tahrīr* dan menamainya dengan kitab *Taisīr al-Tahrīr*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat Kamāl Ibn Humām al-Hanafī tentang *talfīq* di atas membuat penulis tertarik ingin mengetahui dan menyelam lebih dalam lagi. Apakah yang menjadi landasan berfikir beliau hingga dapat membuat statement bahwa seseorang diperbolehkan ber*talfīq* sesuai keinginannya walaupun dengan niatan ingin mencari-cari kemudahan. Di dalam pembahasan *talfīq* sudah pasti tidak akan terlepas dari pembahasan *taqlīd* karena awal kemunculan *talfīq* diawali dengan adanya *taqlīd*. Berawal dari latar belakang masalah di atas dan sifat ketertarikan penulis atas persoalan tersebut. Maka, akan kami hadirkan penelitian dengan judul "STUDI PEMIKIRAN KAMĀL IBN HUMĀM AL-HANAFĪ TENTANG *TALFĪQ*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan dikaji dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah pandangan Kamāl Ibn Humām al-Hanafī tentang *talfīq* ?
2. Bagaimanakah *istinbāṭ* hukum yang digunakan Kamāl Ibn Humām al-Hanafī tentang *talfīq*?
3. Faktor apa saja yang melatar belakangi pendapat Kamāl Ibn Humām al-Hanafī tentang *talfīq*?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu saja tidak terlepas dari tujuan-tujuan tertentu yang terkait dengan pokok masalah yang menjadi inti pembahasan. Adapun penyusunan tesis ini bertujuan sebagai berikut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk menjelaskan pandangan Kamal Ibn Humām al-Hanafī tentang *talfīq.*
2. Untuk menjelaskan *istinbāṭ* hukum yang digunakan Kamāl Ibn Humām al-Hanafī tentang *talfīq*.
3. Untuk menjelaskan Faktor apa saja yang melatar belakangi pendapat Kamāl Ibn Humām al-Hanafī tentang *talfīq*?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat teoritis
   a) Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan serta mengungkap misteri khazanah keilmuan Islam khususnya dibidang ushul fikih agar tercipta sebuah karya-karya yang dapat membantu memudahkan umat Islam dalam mempelajarinya.
   b) Mengungkap pendapat dan landasan Kamal Ibn Humam terkait dengan *talfīq*.
2. Manfaat praktis
   a) Bagi penulis: semoga dengan penelitian ini penulis dapat meraih gelar magister.
   b) Bagi umat Islam: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi umat Islam dalam terkait dengan *talfīq*, sehingga dapat menjadi pedoman tentang tata cara boleh tidaknya ber*talfīq*.

E. Kerangka Teoritik

Taqlīd merupakan praktek di mana keberadaan belum pernah ada hingga abad ke-4 H. Yaitu setelah mazhab fikih terkotak-kotakkan sedemikan rapi dan sitematis. Hal itu berdampak kepada penurunan motivasi ijtihad, seseorang lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fokus kepada karya-karya yang dihasilkan oleh imam mazhab dari pada kembali kepada *naṣ*. Lebih lanjut, seiring berkembangnya zaman, *taqlīd* semakin marak sehingga muncullah pada abad ke-7 H *taqlīd* model baru yakni *talfīq*. Motivasi seseorang melakukan *talfīq* antar mazhab itu bermacam-macam, di antaranya karena ingin mencari-cari kemudahan (*tatabbu' al-rukhaṣ*) dalam beramal. Pada kerangka teori berikut ini akan penulis kemukakan uraian tentang *taqlīd*, *talfīq dan tatabbu' al-rukhaṣ*.

1. *Taqlīd*

Menurut al-Ghazālī *taqlīd* adalah *qabūl al-qaul bilā hujjah* (menerima perkataan tanpa alasan yang jelas). Pengertian *bilā hujjah* adalah apabila menerima perkataan orang yang tidak punya kompetensi dalam berijtihad. Misalnya menerima perkataan dari orang awam (bukan mujtahid). Sedangkan menerima perkataan dari mujtahid seperti Imam Mazhab itu bukan merupakan *taqlīd,* karena mereka berpendapat berlandaskan pada al-Qur'an dan hadith.[13]

Menurut Kamāl Ibn Humām, *taqlīd* adalah *al-'Amal bi qaul man laisa qauluh ihdā al-hujaj bilā hujjah minhā*. Kamāl Ibn Humām membuat pengecualian seperti halnya al-Ghazālī yaitu dengan tidak memasukkan orang awam yang mengikuti seorang mujtahid sebagai *taqlīd*. Akan tetapi dimasukkan ke dalam kategori *al-taqlīd al-bāṭil,* yaitu ber*taqlīd*nya orang awam kepada orang awam atau mujtahid dengan mujtahid yang lainnya. Karena seorang mujtahid punya kompetensi untuk berijtihad tidak diperbolehkan ber*taqlīd*.[14] Menurut al-Āmidī *taqlīd* adalah *al-amal bi qaul al-ghair min ghair hujjah* (beramal dengan

---

[13] Abu Hāmid Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min Ilmi al-Uṣūl*, Vol. 2 (Kairo: Maktabah al-Amīriyah, 1322 H), 387.

[14] Kamāl Ibn Humām, *al-Tahrīr fi Uṣul al-Fiqh*, 547. Lihat juga Ibn Amīr al-Hajj, *al-Taqrīr wa al-Tahbīr*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1999), 433. Dan Muhammad Amīn Badshah al-Hanafi, *Taisīr al-Tahrīr*, 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat orang lain tanpa didasari dengan hujjah).[15] Menurut Al-Shairāzī *taqlīd* adalah *qabūl al-qaul bilā dalīl* (menerima pendapat tanpa ada dalil). Ia membagi hukum *taqlīd* ke menjadi dua yakni mubah dan haram.[16]

Pengertian-pengertian di atas menurut penulis memiliki makna dan maksud yang sama, perbedaan hanya terletak pada redaksi saja. Maka, ber*taqlīd* kepada salah satu imam mazhab diperbolehkan karena mereka menentukan hukum melalui sebuah proses yang panjang dan berlandaskan atas sumber-sumber hukum yang *mu'tamad*.

2. *Talfīq*

Talfīq seperti yang dijelaskan di atas belum pernah di bahas oleh para ulama terdahulu hingga abad ke 7 H. Sehingga sedikit sekali para *fuqahā* yang memberikan pengertian *talfīq*. Salah satu *fuqahā* kontemporer yang memberi pengertian *talfīq* adalah Wahbah Zuhali di dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Menurutnya, *talfīq* adalah *al-ityān bi kaifiyah lā yaqūl bihā al-Mujtahid*. Jadi *talfīq* adalah mengamalkan suatu ibadah di mana tidak ada satu mujahid pun yang berpendapat demikian. Misalnya seseorang yang mengusap sebagian kepala ketika berwudlu dan setelah itu ia bersentuhan dengan seorang wanita kemudian ia shalat. Mengusap sebagian kepala dalam wudlu sah menurut Mazhab Shāfi'ī tapi tidak dengan Mazhab Mālikī yang mewajibkan mengusap semua bagian kepala. Sebaliknya bersentuhan dengan wanita tanpa penghalang membatalkan wudlu menurut Mazhab Shāfi'ī tapi tidak dengan Mazhab Mālikī.[17]

---

[15] Alī Ibn Muhammad al-Āmidi, *al-Ihkām fī uṣul al-Ahkām*, Vol. 4 (Riyadl: Maktabah al-Ṣami'ī li al-Nashri wa al-Tauzī', 2003), 270.
[16] Al-Shairāzi, *al-Luma' fī Uṣul al-Fiqh* (Beirut: Maktabah Ibn Katsīr, 1995), 251.
[17] Muhammad Sa'īd Ibn Abdurrahman al-Bānī, *Umdat al-Tahqīq fī al-Taqlīd wa al-Talfīq* (Damaskus: Dār al-Qādirī, 1997), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut, Wahbah Zuhaiłī membagi *talfīq* menjadi dua bagian dilihat dari sah dan tidaknya, yaitu *talfīq mubāh dan talfīq mamnū'. Talfīq* dilarang dalam empat keadaan berikut: *pertama*, dengan sengaja mencari-cari kemudahan tanpa ada *udhr al-shar'ī. Kedua*, merusak keputusan hakim. *Ketiga*, berpaling kepada mujtahid lain setelah beramal dengan mazhab tertentu dalam satu perkara. *Keempat*, ber*talfīq* dalam suatu perkara yang berlawanan dengan ijma".[18]

Yusuf Qarḍāwī di dalam kitabnya *Fatāwā Mu'āṣirah* mengatakan bahwa apabila *talfīq* bertujuan mencari hukum yang termudah sesuai dengan hawa nafsu tanpa memperhatikan dalil, maka hukumnya tidak boleh. Karena di sana terdapat unsur mempermainkan agama dan membuat *aqwāl al-madhāhib* tunduk terhadap kemaslahatannya belaka. *Ulamā al-Salaf* telah berkata: "Orang yang mencari *rukhṣah* (keringanan) dari pada mazhab-mazhab adalah *fāsiq*".[19]

Amir Syarifuddin di dalam bukunya Ushul Fiqh berpendapat bahwa boleh tidaknya seseorang ber*talfīq* itu tergantung motivasi dalam melakukan *talfīq* tersebut. Kalau motivasinya adalah negatif, dengan arti mempermainkan agama maka hukumnya tidak boleh. Umpamanya seorang laki-laki menikahi seorang wanita tanpa wali, tanpa saksi dan tanpa menyebutkan mahar, padahal memenuhi tiga syarat itu tidaklah susah. Akan tetapi jika *talfīq* dilakukan dengan motivasi maslahat, yaitu menghindarkan kesulitan dalam beragama, maka *talfīq* diperbolehkan.[20]

---

[18] Wahbah Zuhaiłī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* 427.
[19] Yususf Qarḍāwī, *Fatāwā Mu'āṣirah*, Vol. 2 (Kairo: Dār al-Qalam, 2005), 128.
[20] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Tatabbu' al-Rukhaṣ*

Dalam kitab *al-Tahrīr fī Uṣūl al-Fiqh* dikatakan bahwa Kamāl Ibn Humām menggunakan kalimat *maslak al-akhaff* untuk menjelaskan posisinya dalam berpendapat tentang *tatabbu' al-rukhaṣ*[21]. Secara redaksi jelas berbeda akan tetapi keduanya memiliki arti yang hampir sama. *Tatabbu' al-rukhaṣ* menurut Wahbah Zuhailī adalah :

أَنْ يَأْخُذَ الشَّخْصُ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مَا هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَ أَيْسَرُ فِيْمَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ مِنَ الـمَسَائِلِ

"Beramalnya seseorang dengan mengambil pendapat yang termudah dari setiap mazhab terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul".[22]

Para *fuqahā* berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan praktek *tatabbu' al-rukhaṣ*. Al-Ghazālī berpendapat bahwa praktek mencari-cari kemudahan dalam mengambil pendapat mazhab adalah tidak boleh karena terdapat unsur hawa nafsu di dalamnya. Al-Shāṭibī di dalam kitab *al-Muwāfaqāt* berpendapat bahwa mencari-cari kemudahan didasari dengan hawa nafsu maka ia sama halnya orang yang berhukum kepada *ṭāgūt* bukan kepada Allah dan Rasul-Nya.[23]

Sebagian ulama membolehkannya seperti al-Qarāfī al-Mālikī dan Kamal Ibn Humām al-Hanafī dengan alasan bahwa tidak ada dalil yang melarang praktek *tatabbu' al-rukhaṣ*. Insyaallah akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

F. Studi Pustaka

Setelah melihat dan mengkaji dari berbagai tulisan yang ada, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, penulis tidak menemukan tulisan yang membahas

[21] Kamal Ibn Humam, *al-Tahrīr fi Uṣul al-Fiqh*, 552.
[22] Wahbah Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh*, 431.
[23] Al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt*, Vol. 5 (Saudi: Dār Ibn Affān, 1997), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara khusus tentang pemikikiran Kamāl Ibn Humām al-Hanafī tentang *talfīq*. Akan tetapi di dalam kajian, penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas tentang *taqlīd* dan *talfīq*, di antaranya adalah sebagai berikut;

1. *Al-Talfīq bayna al-Madhāhib wa Atharuhu Fī al-Fiqh al-Islāmī* (Tesis, PPs International Islamic University Malasyia 1998). Tesis yang ditulis M. Fadhil Mustafa membahas tentang hukum *talfīq* serta pengaruhnya di dalam fikih Islam. Menurutnya *talfīq* itu diperbolehkan karena asas syari'ah adalah kemudahan dan tidak ada dalil shar'i yang melarang *talfīq*.
2. *Al-Talfīq fī al-Masā'il al-Mu'āṣirah: Dirāsah fī al-Masā'il al-Māliyah* (Tesis, PPs Jāmi'ah al-Islāmiyah Ghaza 2013). Tesis yang ditulis oleh Ayat Abdul Aziz ini membahas tentang praktek dan hukum ber*talfīq* di dalam muamalah. Secara umum tesis ini menerangkan bahwa *talfīq* itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan shari'at.
3. *Al-Taqlīd fi al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (Tesis, PPs Universitas King Abdul Aziz, 1979). Tesis yang ditulis Oleh Abdullah Umar Muhammad al-Aiman membahas hukum tentang *taqlīd*. *Taqlīd* diperbolehkan apabila mujtahid yang diikuti telah diakui kompetensinya dalam berijtihad seperti imam mazhab.
4. Ijtihad dan *Taqlīd* dalam Perspektif K.H Hasyim Asy'ari (Tesis, PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008). Tesis yang ditulis oleh Nurul Hanani ini membahas tentang pendapat K.H Hasyim Asy'ari tentang ijtihad dan *taqlīd*. Tesis ini menjelaskan beberapa ketentuan dalam be*rtaqlīd* di antaranya adalah; *pertama*, keharusan be*rtaqlīd* bagi orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak memiliki kapasitas dalam berijtihad. *Kedua*, penekanan pada urgensi bermazhab secara *qauli* maupun *manhaji*. *Ketiga*, keharusan be*rtaqlīd* kepada mazhab yang *mu'tamad* misalnya Mazhab Hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hanbali.

5. Metodologi Ijtihad Yusuf Qardhawi (tesis, PPs Sunan Ampel Surabaya 2008). Tesis yang ditulis oleh Ahmad Ghulban Aunir Rahman ini membahas tentang metodologi ijtihad Yusuf Qardhawi, tercakup di dalamnya pembahasan tentang *talfīq*. Menututnya *talfīq* boleh dilakukan jika pendapat itu didasari oleh dalil shar'i. Maka, proses tersebut sama halnya dengan *ijtihād al-juz'ī* atau *tarjīh.* Tapi, apabila *talfīq* bertujuan mencari hukum yang termudah sesuai dengan hawa nafsu tanpa memperhatikan dalil, maka hukumnya tidak boleh.

Pada akhirnya, setalah mengkaji dan menelaah, penulis melihat bahwa karya-karya di atas telah membahas hukum *taqlīd* dan *talfīq* secara umum. Namun belum ada sebuah karya khusus yang membahas pemikiran Kamāl Ibn Humām tentang *talfīq* maupun *taqlīd.* Oleh karena itu penulis ingin meneliti bagaimana pemikiran Kamāl Ibn Humām al-Hanafī tentang *talfīq* dan apa landasannya sehingga dapat menghasilkan pendapat bahwa ber*talfīq* itu diperbolehkan walaupun dengan niatan *tatabbu' al-rukhaṣ* di mana kebanyakan para *fuqahā* mencelanya.

G. Metode Penelitian

Dalam upaya menyampaikan objek penelitian secara integral dan terarah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Yang mana penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan.[24]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu anaslis isi (*content analysis).* Analisis isi merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk memperoleh isi dari komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Di samping itu, pendekatan analisis ini juga dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, antara lain: surat kabar, buku, puisi, lagu, dan lain-lain.[25]

2. Sumber dan jenis data

Sumber data adalah dari mana data diperoleh, yaitu data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan telaah kepustakaan (*library research*), metode *library research* merupakan kajian merujuk kepada sumber-sumber berupa buku, majalah, artikel dan keterangan lainnya yang terkait dengan topik pembahasan.[26] Sumber itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.[27]

---

[24] Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 11.
[25] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 91.
[26] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 18.
[27] Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian menggunakan alat pengukuran data langsung pada obyek sebagai informasi yang dicari.[28] Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Kamāl Ibn Humām al-Hanafī beserta kitab-kitab yang memberikan *sharh* terhadap kitabnya. Di antaranya adalah kitab *al-Taḥrīr al-Jāmi' bayna Iṣṭlāḥai al-Ḥānafiyyah wa al-Shāfi'iyyah* dan *Fath al-Qadīr* yang merupakan karya Kamāl Ibn Humām, kitab *Taisīr at-Tahrīr* karya Muhammad Amir Badsah al-Hanafī dan kitab *al-Taqrīr wa al-Tahbīr* karya Ibn Amīr al-Hajj (murid sekaligus pemberi *sharh* dari kitab *al-Tahrīr* karya Kamal Ibn Humam al-Hanafī).

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian.[29] Sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang berhubungan dengan tema yang bersangkutan, baik dari buku, artikel, jurnal dan lain-lain. Yang membedakan antara sumber data primer adalah data pada sumber sekunder mengarah kepada buku-buku dan karya-karya ulama *usūliyīn* yang di dalamnya turut membahas tentang *taqlīd* dan *talfīq,* bukan hasil karya Kamāl Ibn Humām yang menjadi pusat penelitian penulis. misalnya, kitab *ushūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah Zuhailī, *al-Ihkām fī ushūl al-Ahkām* karya al-Āmidi, *al-Mustaṣfā* karya al-Ghazālī, *Umdah al-Tahqīq fī al-Taqlīd wa al-Talfīq* karya Muhammad Sa'īd Ibn Abdurrahman al-Bānī, *I'lam al-Muwāqi'ī* karya Ibnu Qayyim al-Jauzī, *al-Mu'tamad fī ushūl Fiqh* karya Hasan al-Basri al-Mu'tazilī, *Irshād al-Fuhul* karya al-Shaukani, *al-Muwāfaqat* karya al-Shatibi, *al-Luma' fī*

[28] Ibid., 129.
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ushul al-Fiqh karya al-Shairazi, *at-Taqlīd as-Shar'ī* karya al-Jalīl al-Mufti Abdurrahīm al-Makī, dan kitab-kitab ushul fikih yang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini, akan penulis kumpulkan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun catatan, traskip, buku, atikel, jurnal, majalah dan dokumentasi yang relevan dengan sumber data dalam penelitian ini.[30] Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis akan mengumpulkan materi dari kitab-kitab karya Kamāl Ibn Humām al-Hanafī terkait pembahasan *talfīq* dan dari kitab-kitab lain yang dikarang oleh para ulama *uṣūliyyin* yang masih ada kaitannya dengan pembahasan *talfīq* khususnya buku-buku ushul fikih.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.[31]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik sistematik untuk manganalisis isi pesan dan olah pesan, atau alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunukasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.[32]

---

[30] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2014), 82.
[31] Ibid., 87.
[32] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis Isi *(content analysis)* mencakup upaya klarifikasi kreteria-kriteria tertentu untuk membuat prediksi, selain itu penulis juga menggunakan alur induktif untuk memperoleh kesimpulan yang akurat. Pemahaman dalam metode ini dimulai dengan mengambil kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.[33]

Penelitian dengan metode analisis isi (*content analysis)* digunakan untuk memperoleh keteranagan dari isi komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk lambang yang terdokumentasikan. Dengan menggunakan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh komunikator.[34]

Tahapan-tahapan dari analisis isi menurut Robert Philip Weber, seperti yang dikutip oleh A. Khozin Afandi terdapat tiga tahap. Tahap pertama adalah klasifikasi (*classifying*), tahap kedua adalah menafsirkan (*interpreting*) atau mejelaskan (*explaining*) dan tahap terakhir adalah menyimpulkan (*concluding*).[35] Berikut uraiannya:

a) Klasifikasi (*classifying*)

Calssifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.[36] Dalam tahapan ini, data yang peneliti peroleh dari berbagai sumber mengenai pembahasan *talfiq* akan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada.

---

[33]Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 91.
[34] Ibid., 92.
[35] A. Khozin Afandi, *Langkah Praktis Menyusun Proposal* (Surabaya: Pustakamas, 2011), 119.
[36] Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menafsirkan (*interpreting*) atau Menjelaskan (*explaining*)

Interpreting atau *explaining* adalah upaya memahami atau menjelaskan suatu konsep pemikiran tertentu. Di dalamnya terdapat penafsiran terhadap pengarangya, yakni usaha menemukan gagasan atau "kekhasan konsep seseorang (*the singel out of)".*[37] Dalam tahapan ini, peneliti berusaha menafsirkan konsep yang di usung oleh Kamāl Ibn Humām tentang metodenya dalam ber*talfīq*.

c) Meyimpulkan (*concluding*)

Concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban atas kegelisahan peneliti dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.[38] Dalam tahapan ini, peneliti menarik kesimpulan atas apa yang telah ditelaah selama proses penelitian gagasan pemikiran Kamāl Ibn Humām tentang *talfīq* berlangsung.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah proses penyusunan tesis ini dan agar bisa menajadi karya yang sitemastis serta memiliki daya pembahasan yang menyeluruh. Maka, penyusun merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan tentang Pendahuluan, ini berfungsi untuk memperlihatkan isi tesis secara sepintas. Hal tersebut dirinci menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan Penelitian, kerangka teoritik, studi pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

---

[37] A. Khozin Afandi, *Langkah Praktis Menyusun Proposal* , 193.
[38] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, berisikan tentang tinjauan umum tentang *taqlīd, talfīq dan tatabbu' al-rukhas.* Konsep tentang *taqlīd* yang meliputi: pengertian *taqlīd*, perbedaan antara *taqlīd* dan *ittibā',* pengertian *muqallid*, tingkatan-tingkatan *muqallid,* Pengertian *muqallad*, syarat-syarat *muqallad,* dan Pendapat ulama tentang *taqlīd.* Sedangkan konsep tentang *talfīq* yang meliputi: Pengertian *talfīq*, hubungan antara *taqlīd* dan *talfīq*, macam-macam *talfīq*, dan Pendapat ulama tentang *talfīq*. Sedangkan konsep tentang *tatabbu' al-rukhaṣ* meliputi: Pengertian *tatabbu' al-rukhaṣ*, hubungan antara *talfīq* dan *tatabbu' al-rukhaṣ*, dan pendapat ulama tentang *tatabbu' al-rukhaṣ*.

Bab ketiga, berisikan tentang sketsa biografi dan pandangan Kamāl Ibn Humām tentang *taqlīd dan talfīq*, di antaranya: Riwayat hidup Kamāl Ibn Humām, perjalanan keilmuannya, kedudukan *ilmiyyah* dan *amaliyyah*nya, guru-guru dan murid-muridnya, karya-karyanya, pandangannya tentang sumber-sumber hukum Islam, dan pandangannya tentang *talfīq*.

Bab keempat, berisikan tentang analisis terhadap pendapat Kamāl Ibn Humām tentang *talfīq*, analisis *intinbāṭ* hukum Kamal Ibn Humām tentang *talfīq*, dan faktor-faktor yang melatar belakangi pendapat Kamāl Ibn Humām al-Hanafī tentang *talfīq*.

Bab kelima, berisikan tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id